

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan *self assessment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini dan fenomena masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah, menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam *Self Assessment System*, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak terutang (Resmi, 2013). Pentingnya pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak lain adalah

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, agar Wajib Pajak berada pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penyelewengan pajak yang dilakukan akan mudah diatasi oleh pihak pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Berdasarkan data yang disajikan oleh Buyung Muniriyanto, seorang pegawai DJP, meskipun wajib pajak terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2008 sampai 2011, penerimaan pajak hanya meningkat kurang dari 50% di tahun 2011. Menurut Buyung hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak sangatlah rendah hanya berkisar di bawah 60%, bahkan di tahun 2013 rasio kepatuhan wajib pajak masih berkisar angka 52%. (Buyung, 2014)

Kepatuhan wajib pajak tentunya memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Iqbal, 2015).

Sumber pendapatan Negara Indonesia saat ini yang paling besar dan potensial adalah dari sektor pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Dalam kurun waktu 2010-2014, pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,2 persen per tahun atau naik dari Rp. 995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.635,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,6 persen per tahun. Pencapaian tersebut didorong oleh langkah-langkah pembaharuan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan seperti penerapan sistem informasi perpajakan serta peningkatan perluasan basis pajak dalam rangka penggalan potensi perpajakan, termasuk transformasi organisasi, SDM, teknologi informasi, dan proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sadar Pajak, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai bentuk penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan efek penggentar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dan pada akhirnya meningkatkan *tax ratio* sehingga berimbas kepada peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pada kenyataannya, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sekarang ini belum mencapai hasil yang maksimal. Dari beberapa penelitian mengenai tingkat efektifitas pemeriksaan pajak, terdapat Kantor Pelayanan Pajak yang tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajaknya sudah maksimal dan ada yang belum maksimal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Panga dan Elim (2015) pada KPP Pratama Bitung menunjukkan realisasi dari segi SP2 mengalami peningkatan presentasi yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentasi yang sangat efektif yakni 100%, sedangkan dari segi penyelesaian penerimaan berdasarkan SKP hanya pada tahun 2011 yang bisa mendekati target oleh KPP. Adapun tahun 2012-2013 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan tidak efektif, dikarenakan tidak mencapai target pemeriksaan oleh KPP. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sumampouw, Elim, dan Wokas (2013), hasil penghitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak penghasilan khususnya PPh orang pribadi dan realisasi surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak di KPP Pratama Manado pada tahun 2010-2012 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan presentase 100%. Hasil penghitungan pada tahun 2010 (101,8%), tahun 2011 (103,4%), dan tahun 2012 (113,1%) yang semuanya termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Dalam pemeriksaan pajak tersebut banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Menurut Shabirin dan Roekhudin (2015), faktor-

faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan secara internal antara lain yaitu: (1) Adanya bahan baku bagus yang dimiliki pemeriksa, (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dan mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan, (3) Adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang cukup baik. Sedangkan faktor-faktor pendukung secara eksternal antara lain yaitu: (1) Adanya kesadaran yang relative tinggi dan itikad baik dari Wajib Pajak, (2) Tumbuhnya *good and clean governance*, (3) Adanya kordinasi dan kerja sama yang baik diantara semua jajaran instansi pajak dengan instansi terkait lain yang bersifat eksternal.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu usaha Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Sistem administrasi ini juga membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Medina (2014), sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Peningkatan sistem administrasi pajak ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet, yang dapat diakses di manapun dan kapanpun wajib pajak berada. Menurut Candra Budi, perwakilan dari Dirjen Pajak, menyampaikan bahwa Dirjen Pajak sendiri juga telah melakukan langkah efektif dan strategis dengan melakukan penyempurnaan cara pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT) dengan internet atau dikenal dengan nama *e-filing*. (Zuhri, 2015)

Masih menurut Chandra Budi, ada sistem lain untuk mendukung penyempurnaan sistem administrasi pajak, yaitu adanya implementasi penggunaan *elektronik* faktur (*e-faktur*) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Juli 2014. Penyempurnaan terhadap sistem teknologi, menjadi penunjang untuk mendukung langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajak (Zuhri, 2015). Namun, kenyataan penerapan *e-system* ini belum mencapai hasil yang maksimal. Ini terlihat dari usaha DJP yang gencar melakukan *re-soasialisasi* terhadap *e-system* seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung. Kepala KPP Pratama Cibitung, Bapak Ibnu Muhardi, berharap dengan beberapa Sosialisasi yang telah dilakukan bisa semakin mendorong wajib pajak untuk menggunakan layanan *e-filing* dan *e-SPT*. (www.pajak.go.id)

Kemudian dalam penelitian Hapsari (2016) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor pada pemerintah daerah. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Yulianto (2014) yang menyatakan bahwa sikap skeptisisme profesional yang dimiliki pemeriksa fungsional pajak tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

Sikap skeptisisme profesional auditor sangat penting dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh klien, tanpa bersikap skeptis seorang auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja, bukan

yang disebabkan oleh fraud (Yuliyanto 2014). Menurut Noviyanti, salah satu yang disebabkan oleh fraud biasanya akan disembunyikan oleh pelaku. Sikap skeptis akan mendorong pemeriksa pajak selalu mempertanyakan bukti yang diajukan wajib pajak dalam pemeriksaan, sehingga pemeriksa pajak dapat menemukan adanya pelanggaran dalam laporan wajib pajak. (Yuliyanto, 2014)

Keefektifan suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari anggota organisasi, khususnya perilaku dari para anggota organisasi tersebut, atau dengan kata lain kinerja organisasi tergantung pada kinerja individu (Wathon & Yamit, 2005). Setiap pimpinan selalu berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dari para karyawannya sehingga pekerjaannya dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik berkaitan erat dengan faktor individu dan budaya kerja yang berlaku.

Studi mengenai budaya organisasi bukanlah hal baru khususnya dalam kajian-kajian administrasi publik atau manajemen. Organisasi publik, seperti organisasi pemerintah, umumnya terikat pada norma-norma administratif dan birokratis yang menyebabkannya kurang fleksibel dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman. Padahal, kajian mengenai budaya organisasi pada organisasi pemerintah dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mendorong perubahan organisasi yang lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Hasil penelitian Mariana (2007) di Jawa Barat menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku pejabat publik secara signifikan. Dalam penelitian Wathon dan Yamit (2005) juga disebutkan bahwa budaya

organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada KPP Pratama Yogyakarta Dua. Perilaku dan kinerja karyawan, dalam hal ini pemeriksa pajak, juga menentukan tingkat efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak dan ingin membuktikan secara empiris mengenai variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Jakarta Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah mengenai efektifitas pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
- b. Upaya DJP dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak masih belum maksimal pada beberapa kantor pelayanan pajak.
- c. Adanya sikap skeptisisme pemeriksa pajak dirasa belum cukup untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.
- d. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern untuk memudahkan wajib pajak maupun fiskus belum terealisasi secara maksimal.

- e. Norma-norma serta sistem birokratis yang panjang pada budaya organisasi pemerintahan dapat menghambat kinerja pemeriksa pajak yang menentukan efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan utama, untuk lebih terarah, teliti serta untuk mendapatkan analisis yang cukup, maka objek penelitian ini difokuskan pada pengaruh skeptisisme profesional pemeriksa pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan budaya organisasi terhadap efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Jakarta Timur. Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Mei 2016.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Jakarta Timur?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Jakarta Timur?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Jakarta Timur?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis.

Kegunaan Teoritis

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh skeptisisme professional, sistem administrasi perpajakan modern, dan budaya organisasi terhadap efektivitas pemeriksaan pajak dalam mencapai target penerimaan kas negara melalui pelayanan pajak yang optimal.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan skeptisisme professional, administrasi perpajakan modern, dan budaya organisasi.
- b. Diharapkan menjadi sebuah wacana yang berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kinerja pemeriksa pajak dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat.